

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Suci Amanda
TempatTanggalLahir : Bogor, 19 Agustus 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Handphone/E-mail : 082280188952 / suciamanda9696@gmail.com
Alamat : Jl. Pangkal Layang Dusun Tutut Desa Penyamun,
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

B. Pendidikan

2001-2007 SDN 06 Tutut Kecamatan Pemali
2007-2010 SMPN 3 Sungailiat Bangka
2010-2013 MAN Sungailiat Bangka
2013-2017 Universitas Bangka Belitung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya



(Suci Amanda)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



FAKULTASHUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : Suci Amanda
NIM : 4011311102
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Keperdataan
Pelaksanaan Sidang Skripsi : Kamis, 13 Juli, /2017
Judul Skripsi : kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan dalam
kaitannya dengan penyitaan objek perjanjian pada
Perusahaan Leasing PT. BFI Finance Indonesia Tbk
(Studi Kasus Pangkalpinang)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samsul Hadi, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Toni, S.H., M.H.	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Pio Armanda Agustan, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Peko Dwi Saltutra, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, Kamis, 13 Juli 2017

Dosen Pembimbing Utama,

Samsul Hadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 606007019

Dosen Pembimbing Pendamping,

Peko Dwi Saltutra, S.H., M.H.
NIP/NP. 198504122014041002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA
NIM
JUDUL PENULISAN
PEMBIMBING

: Suci Amanda
: 40131102
: Kekuatan hukum perjanjian bawah tangan dalam kaitannya dengan
: ketentuan objek perjanjian pada perusahaan leasing PT BFI Finance Indonesia
: Samsul Hadi, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
	31/10/2016	Perbaikan landasan teori	
	4/11/2016	Perbaikan metode penelitian	
	8/02/2017	Seminar proposal	
	20/02/2017	Revisi dan Acc proposal	
	31/02/2017	Pemeriksaan BAB I dan BAB II	
	10/04/2017	Revisi BAB II lanjut BAB III & BAB IV	
	05/05/2017	Pemeriksaan BAB I, II, III, IV	
	19/05/2017	Revisi BAB III & IV	
	26/05/2017	Pemeriksaan daftar isi & acc skripsi	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Samsul Hadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 606007014



KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

REKOR PENULISAN
BIMBING

: Suci Amanda
: 4011311102
: KEKUALIFIKASIAN HUKUM PERJAJARAN BAWAH TANGAN DALAM KAWAHLINYA DENGAN
: PENYERTAAN OBJEK PERJAJARAN PADA PERUSAHAAN LEASING PT-BFI Finance
: INDOVESA (Cabang) Pangkalpinang
Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
08 Okt 2016	Penulisan Proposal & Teknik Penulisan	Shi.
20 Okt 2016	Sistematika Penulisan	Shi.
23 Nov 2016	Pembuatan footnote, Perbaiki Footnote	Shi.
14 Des 2016	ACC. PROPOSAL	Shi.
22 Feb. 2017	Pengubahanan Proposal ke Bab I	Shi.
26 Feb. 2017	Sistematika penulisan Bab II	Shi.
7 Maret 2017	Revisi Bab II & Perbaiki teori yang ditambahkan	Shi.
15 Mei 2017	Perbaiki Bab III	Shi.
26 Mei 2017	Pertajam Bab III dengan teori di Bab II	Shi.
29 Mei 2017	Perbaiki bab IV	Shi.
05 Juni 2017	Abstrak	Shi.
09 Juni 2017	ACC SKRIPSI	Shi.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

REKO DWI SALFUTRA
NIP/NP. 19870412 201404 1 002

FACHRIZAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. MENKUM HAM RI No.: AHU-396.AH.02.01.TAHUN 2013 Tgl 26 Agustus 2013

S.K Kepala BPN RI No : 803/KEP-17.3/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013

Kantor : Jl. Batin Tikal Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung
Hp. 08127397124

SURAT KETERANGAN (COVERNOTE)

Nomor : 54/C.NOTE-BANK/NOT-FZ/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, **FACHRIZAL, Sarjana Hukum, Magister Notariatan**, Selaku Notaris di Kabupaten Bangka, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Sehubungan dengan rencana penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) sebagai salah satu persyaratan penyelesaian Studi pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung, bahwa benar telah melakukan Wawancara di Kantor Saya, Notaris di Kabupaten Bangka :
Nama : SUCIMANDA
NIM : 4011311102
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Perjanjian di bawah tangan dalam kaitannya dengan penyitaan objek perjanjian pada perusahaan leasing PT. BFI Finance Indonesia, Tbk (Studi Kasus Pangkalpinang).
2. Cover Note ini berlaku hingga 3 bulan terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 23 Juni 2017

Notaris dan PPAT Kabupaten Bangka



FACHRIZAL, S.H., M.Kn



LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK
BANGKA BELITUNG (PDKP BABEL)

Jl. Stania No.133 Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang
Pangkalpinang-Bangka Belitung

Telp/Fax.0717.422359, Hotline Pengaduan : 0812.7983.5555/0819.9526.5000
e-mail : pdkpbabel@gmail.com

Nomor : B-027/PDKP-BABEL/VI/2017
Lampiran :-
Perihal : **Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Skripsi**

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDIRA, S.H**
Jabatan : **Ketua Divisi Hukum dan HAM**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **SUCI AMANDA**
NIM : **4011311102**

Adalah benar telah melakukan penelitian Skripsi dikantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik (OBH-PDKP) Bangka Belitung dengan judul “ **KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN BAWAH TANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYITAAN OBJEK PERJANJIAN PADA PERUSAHAAN LEASING PT. BFI FINANCE INDONESIA (STUDI KASUS PANGKALPINANG)**”.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 5 Juni 2017



ANDIRA, S.H.

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan rencana penyusunan Tugas Akhir Skripsi sebagai salah satu Persyaratan penyelesaian Studi. Bahwa dengan ini Kepala PT BFI Finance Indonesia Tbk Pangkalpinang menyatakan dengan benar bahwa salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung telah melakukan wawancara


Nama : **SUCI AMANDA**

Nim : 4011311102

Judul Skripsi : **Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan dalam Kaitannya dengan Penyitaan Objek Perjanjian Pada Perusahaan Leasing PT.BFI FINANCE INDONESIA Tbk (Studi Kasus Pangkalpinang)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Operational
PT BFI Finance Indonesia Tbk Pangkalpinang


PT BFI Finance Indonesia Tbk
Chris Evayani

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.
LAMPIRAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Nomor: 4091100605



Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang mengatur PERSYARATAN POKOK dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Persyaratan Pokok" ditetapkan sebagai berikut :

1. Barang, Nama, Jumlah dan Spesifikasi : 1 unit TOYOTA AVANZA G 1.3 MT, BIRU METALIK, 2,005, Rangka
(uraian selengkapnya akan tercantum dalam Buku MIIFFMRGK35K065576, Mesin DA96823
Penerimaan Barang atau BPB)
2. Supplier : BINTANG JBS
3. Harga Perolehan : Rp. 125,000,000.00
4. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Konsumen : Rp. 19,932,500.00
5. Jumlah yang Dibiayai oleh BFI (Nilai Pembiayaan) : Rp. 115,617,500.00
6. Jangka Waktu Fasilitas : 47 (empat puluh tujuh) bulan
7. Biaya Administrasi : Rp. 955,000.00
8. Pembayaran Kembali oleh Konsumen
 - a. Setiap tanggal : 22 (dua puluh dua), dimulai pada tanggal 22 April 2011
 - b. Tanggal angsuran terakhir : 22 Februari 2015
 - c. Tingkat bunga : Flat : 10.95% p.a, Efektif : 19.14% p.a
 - d. Besarnya angsuran per bulan termasuk bunga : Angsuran 1 s/d 47 @ Rp.3,515,000.00
- e. Denda keterlambatan : 5.00 (lima) permil perhari
9. Alamat Korespondensi

BFI : PT BFI FINANCE INDONESIA TBK.
M.S. RACHMAN NO. 118 PANGKAL PINANG

KONSUMEN : TOM DONNIE
Kel/Kec /
10. Syarat-syarat Lain atau Khusus :
(Cross Default/Collateral, Additional Collateral)

Dengan ini Konsumen dan BFI menyatakan sepakat dan setuju atas Persyaratan Pokok tersebut di atas sebagai Lampiran dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.,

ARWIN
Pimpinan Cabang

KONSUMEN,

TOM DONNIE

No.ID (KTP) : 1971040505770000

Alamat (KTP) : JL. MASJID AL HUDA NO. 81 RT/RW
007/002 KEL/KEC MELINTANG/
PANGKALPINANG 33136

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini, PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk., Berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut BFI) dan Konsumen, dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan Konsumen, BFI sebagai suatu Perusahaan Pembiayaan telah setuju memberikan kepada Konsumen, fasilitas pembiayaan dalam bentuk "Pembiayaan Konsumen" di mana BFI akan mengadakan atau menyediakan dana untuk pembelian barang (barang) berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Konsumen sendiri sebagaimana yang akan disebut di bawah ini (yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Barang") dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh Konsumen.
- Berhubung dengan itu BFI dan Konsumen sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
(untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini berikut setiap perubahannya dan/atau perpanjangannya dan/atau penambahannya dan/atau pengantiannya yang akan dibuat kemudian akan disebut juga sebagai "Perjanjian")

PASAL 1
PERSYARATAN POKOK

Beberapa hal yang pokok dari Perjanjian ini, yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Persyaratan Pokok" diterapkan sebagaimana perincian sesuai LAMPIRAN.

PASAL 2
CARA PENARIKAN FASILITAS

- 2.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bila mana persediaan dana Rupiah pada BFI mencukupi dan setelah Konsumen terlebih dahulu memenuhi secara memuaskan semua syarat dan syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan oleh BFI.
- 2.2. Penarikan atau pencairan fasilitas (hutang) dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh BFI kepada Supplier, uang sejumlah Nilai Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Persyaratan Pokok butir 5 LAMPIRAN, atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh BFI dan Konsumen, guna melunasi harga pembelian Barang oleh Konsumen kepada Supplier.
- 2.3. Untuk keperluan itu, Konsumen dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada BFI untuk:
 - a. Membuat Surat Pesanan (Purchase Order) atau Konfirmasi Pembelian kepada Supplier.
 - b. Mempergunakan seluruh dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas berdasarkan Perjanjian ini untuk membayar kepada Supplier, uang sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh BFI dan Konsumen serta menerima kwitansi/tanda terima pembayarannya.
 - c. Meminta, mengambil dan menerima semua dokumentasi dan surat-surat bukti kepemilikan Barang yang telah dibeli dari Supplier, antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur dan dalam hal Barang berupa kendaraan bermotor, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- 2.4. Bukti pembayaran oleh BFI kepada Supplier/Pihak lain yang ditunjuk oleh Konsumen sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh BFI dan Konsumen, merupakan bukti penerimaan uang oleh Konsumen dari BFI sebagai pencairan atas fasilitas pembiayaan Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 3
PENGAKUAN HUTANG

- 3.1. Konsumen dengan ini, sekarang dan untuk nanti pada waktunya, mengaku benar dan secara sah berhutang kepada BFI karena pinjaman uang tunai sebesar Nilai Pembiayaan.
- 3.2. Konsumen dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari BFI. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan BFI merupakan bukti satu-satunya dan sah tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Konsumen.
- 3.3. Jumlah yang sewaktu-waktu terhutang oleh Konsumen kepada BFI dalam rangka Perjanjian ini meliputi semua jumlah hutang pokok, angsuran, bunga, denda, pajak serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Perjanjian ini.

PASAL 4
PEMBAYARAN KEMBALI OLEH KONSUMEN

- 4.1. Konsumen wajib membayar kembali hutangnya (pokok berikut bunganya) kepada BFI dalam angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 5d LAMPIRAN (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran berdasarkan atas peristiwa yang terjadi pada Konsumen.
- 4.2. Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Konsumen kepada BFI, Konsumen wajib membayar kepada BFI denda keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 5e LAMPIRAN, serta membayar biaya pengambilan uang angsuran yang tertunggak, sesuai ketentuan BFI, dalam hal BFI terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Konsumen. Denda dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh BFI kepada Konsumen.
- 4.3. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka BFI berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran oleh Konsumen kepada BFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen dan Konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 4.4. Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor BFI sebagaimana tercantum pada Persyaratan Pokok butir 9 LAMPIRAN. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama BFI dan baru dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening BFI. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembebanan oleh Bank, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima BFI, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari BFI.
- 4.5. Dalam hal tanggal Pembayaran Kembali oleh Konsumen dalam setiap bulannya sebagaimana ditentukan di dalam Persyaratan Pokok butir 8a LAMPIRAN jatuh di luar hari kerja BFI dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus diterima dan/atau masuk ke Rekening BFI selambat-lambatnya sehari sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan di dalam Persyaratan Pokok butir 8a LAMPIRAN. Apabila melampaui tanggal jatuh tempo tersebut, maka Konsumen akan dibebankan denda keterlambatan sebagaimana ditentukan di dalam Persyaratan Pokok butir 8e LAMPIRAN.

PASAL 5
PEMBATALAN FASILITAS DAN PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

- 5.1. Apabila Konsumen membatalkan fasilitas ini, maka Biaya Administrasi yang telah dibayar kepada BFI, tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak BFI sepenuhnya, dan semua biaya yang timbul karenanya akan dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Konsumen.
- 5.2. Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 8b LAMPIRAN.
- 5.3. Dalam hal Konsumen hendak melakukan Pengakhiran Lebih Awal, maka Konsumen harus memberitahukan kehendaknya itu kepada BFI setidaknya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan membayar lunas seluruh sisa kewajiban ditambah biaya pelunasan yang besarnya akan ditetapkan oleh BFI.

PASAL 6
HAK KEPEMILIKAN BARANG

- 6.1. Hak kepemilikan atas Barang ada pada Konsumen, tetapi dengan ditandatangani Perjanjian ini, secara serta merta Konsumen menyerahkan hak kepemilikan atas Barang kepada BFI secara Fidusia sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 12 Perjanjian ini dengan dibuat dan ditandatangani perjanjian jaminan fidusia secara tersendiri, yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 6.2. Bukti Penerimaan Barang (BPB) yang telah ditandatangani oleh Konsumen dan Supplier atau bukti penerimaan barang dalam bentuk lain yang disetujui BFI, merupakan bukti yang sah dan nyata bahwa Konsumen telah menerima Barang dalam keadaan memuaskan dan sebagaimana mestinya dari Supplier.
- 6.3. Barang seperti tercantum dalam BPB, mengandung pengertian yang meliputi segala peralatan dan tambahannya serta penggantian dan/atau pembaharuannya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian ini.

PASAL 7
LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT,
PERUBAHAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, Konsumen tidak diperbolehkan:
- 7.1. Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Barang. Baik sebagian ataupun seluruhnya.
 - 7.2. Merundahkan Barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh BFI dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada BFI tempat atau lokasi Barang yang baru.
 - 7.3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu Barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/atau penyempurnaan pada Barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan BFI, menjadi atau termasuk bagian dari Barang.
 - 7.4. Menyewakan atau mengizinkan orang atau Pihak lain mempergunakan Barang tersebut.

PASAL 8
TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP BARANG

- 8.1. BFI sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun, baik berkenaan dengan penyerahan Barang oleh Supplier kepada Konsumen maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atas barang yang dibeli oleh Pembeli dari Supplier, yang pembayarannya dilakukan oleh atau melalui kuasa atau atas kuasa dari Pembeli, demikian juga risiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sehingga risiko apapun yang menimpa Barang tidak dapat memuda dan/atau membebaskan Konsumen dari kewajibannya membayar tepat waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 8.2. Konsumen atas biaya dan ongkornya sendiri wajib dan taat serta patuh untuk melaksanakan petunjuk dari Pabrik pembuat Barang, antara lain:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang secara baik dan teratur.
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang rusak atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik pembuat Barang.
- 8.3. Konsumen menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar.
- 8.4. Konsumen wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan perundangan dan/atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, pungutan dan/atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penguasaan, pemakaian dan/atau penyimpanan Barang.

PASAL 9
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INI

- 9.1. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BFI, Konsumen dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain.
- 9.2. Sebaliknya, BFI tanpa memerlukan persetujuan Konsumen, berhak mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 10
ASURANSI

- 10.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, Konsumen dengan biayanya sendiri diwajibkan untuk mengasuransikan Barang kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh BFI, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh BFI.
- 10.2. Polis atau polis-polis asuransi harus memuat suatu klausula yang menyebutkan bahwa BFI ditunjuk sebagai Penerima uang ganti rugi asuransi (Loss Payee).

- 10.3. Konsumen untuk dan atas biayanya sendiri wajib memperpanjang masa asuransi atas Barang, apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir. Dan apabila sampai pada saat berakhirnya masa asuransi pada penutupan sebelumnya ternyata Konsumen belum atau tidak juga melaksanakan perpanjangan masa asuransi yang telah berakhir tersebut, selanglantas jangka waktu fasilitas sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 6 LAMPIRAN Perjanjian ini belum berakhir, maka Konsumen wajib mengganti dan membayar kepada BFI secara sekaligus lunas seluruh biaya atau perpanjangan masa asuransi, apabila BFI yang melakukan perpanjangan asuransi untuk kepentingan Konsumen, segera setelah menerima konfirmasi mengenai hal tersebut dari BFI.
- 10.4. Apabila terjadi Pengakhiran Lebih Awal dan Konsumen bermaksud memperpendek jangka waktu penutupan asuransi, maka Konsumen tidak keberatan dan setuju untuk menerima pengembalian premi asuransi dalam jumlah berapa saja yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut (antara lain setelah dikurangi komisi asuransi yang diperoleh dan menjadi hak BFI). Konsumen juga tidak akan menuntut apapun kepada BFI berkenaan dengan jumlah pengembalian premi asuransi yang diterimanya itu.
- 10.5. Apabila asuransi dilakukan secara "under insured" ataupun "over insured", maka Konsumen sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan lain-lain yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.
- 10.6. Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, sesuai jenis asuransi yang telah ditunjuk oleh Konsumen masih dalam proses oleh Perusahaan Asuransi, Konsumen tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan dana hasil klaim dari Perusahaan Asuransi.

PASAL 11
CESSIE ASURANSI

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen dengan ini menodeer kepada BFI sebagaimana BFI dengan ini menerima baik dalam cessie semua hak dan tagihan yang dipunyai oleh Konsumen terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah atau yang kemudian akan ditunjuk oleh Konsumen untuk kerusakan dan risiko lain atas barang tersebut.

Cessie ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang harus dilakukan oleh Konsumen menurut perjanjian (perjanjian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya dan untuk setiap kelalaian adalah tanggung jawab Konsumen sendiri dan atas tanda (-tanda) pelunasan ini harus diserahkan kepada BFI dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penbiayaan tersebut dilakukan.
- b. Setiap dan semua polis asuransi yang asli harus diberikan kepada BFI dan disimpan oleh BFI.
- c. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Konsumen harus segera melaporkannya kepada BFI.
- d. Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, BFI dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Konsumen, untuk membicarakan perihal ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan minta atau menuntut uang ganti rugi dan melakukan semua tindakan apapun juga yang Konsumen sendiri dapat atau berhak untuk melakukannya menurut perjanjian (perjanjian) asuransi yang bersangkutan, demikian tidak ada satu tindakanpun yang dikesualikan.
- e. Konsumen dengan ini memberi kuasa mutlak kepada BFI untuk mempergunakan jumlah uang yang diterima oleh BFI dan Perusahaan Asuransi untuk memperbaiki kerusakan pada Barang atau untuk membiayar seluruh hutang atau kewajiban Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini. Bilamana ada sisanya, maka Konsumen berhak atas sisa uang hasil klaim asuransi tersebut, tetapi apabila masih kurang Konsumen wajib untuk melunasi hutangnya.
- f. BFI berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi tentang cessie tagihan asuransi Barang kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cessie ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh Konsumen.
- g. Konsumen berjanji dan mengikat diri untuk, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang Konsumen telah kasakan kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini.
- h. Bilamana semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini telah dibayar lunas seluruhnya oleh Konsumen kepada BFI dan tidak ada lagi jumlah lain yang terhutang oleh Konsumen kepada BFI serta tidak ada lagi perjanjian-perjanjian lain antara Konsumen dan BFI yang menimbulkan suatu hutang atau kewajiban Konsumen kepada BFI, maka hak milik Konsumen yang telah dideodeer kepada BFI sesuai dengan Pasal ini, wajib diserahkan kembali oleh BFI kepada Konsumen dengan cara BFI memberikan suatu keterangan tertulis, bahwa BFI tidak lagi mempunyai suatu tagihan atau tuntutan berupa apapun juga terhadap Konsumen.

PASAL 12

KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN

- 12.1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada BFI dengan Jaminan Fidusia secara notariil atau Hak Tanggungan (mana yang sesuai dengan Barangnya), dengan nilai jaminan yang menurut pertimbangan BFI dianggap telah mencukupi, atau pemberian jaminan dengan cara lain, antara lain dengan Jaminan Fidusia secara di bawah tangan dan/atau pemberian Kuasa Menjual kepada BFI.
- 12.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaksud, menjadi beban Konsumen sepenuhnya.
- 12.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjanji dan mengikat diri kepada BFI untuk menyerahkan asli bukti-bukti kepemilikan atas Barang (dalam hal Barang adalah kendaraan bermotor, maka asli BPKB).
- 12.4. Berkenaan dengan kewajiban dalam ayat 1 di atas, Konsumen dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BFI untuk sewaktu-waktu apabila diminta oleh BFI membuat dan menandatangani akta Jaminan Fidusia atau Akta Pemberian Hak Tanggungan atau akta Kuasa Menjual (tergantung dari yang diminta oleh BFI) atau akta atau dokumen jaminan dalam bentuk lainnya.
- 12.5. Selama Barang dijadikan Jaminan Secara Fidusia dan selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan untuk itu dengan ini diberi kuasa oleh BFI untuk menakai Barang atas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

PASAL 13

PERISTIWA CIDERA JANJI

- 13.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen:
 - a. bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang tertutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya.
 - b. bilamana menurut BFI, Konsumen telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian-perjanjian Jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini.
 - c. jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Dalam hal-hal yang dianggap penting oleh BFI.
 - d. bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan (dalam hal Konsumen adalah perorangan) atau dibubarkan atau dinobatkan sebagai (dalam hal Konsumen adalah suatu badan).
 - e. bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau untuk diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen oleh instansi yang berwenang.
 - f. bilamana kekayaan Konsumen atau Penjamin, bila ada, seluruhnya atau sebagian disita oleh yang berwajib atau oleh Pihak lainnya.
 - g. bilamana Barang atau barang-barang lain yang dijaminakan untuk pembayaran hutang Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini disita oleh yang berwenang atau Pihak lainnya.
 - h. mengalihkan Barang kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.

- 13.2. Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 6 LAMPIRAN, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka kedua belah Pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, BFI adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan:
 - a. seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Konsumen kepada BFI yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum demikian itu berikut bunga, denda serta semua biaya termasuk biaya penagihan dan biaya pengacara dan Konsumen wajib untuk melunasi semua tagihan BFI tersebut, dan
 - b. apabila dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah diberitahu secara tertulis oleh BFI, ternyata Konsumen tidak melakukan pembayaran dimaksud butir a di atas, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sempurna atas kelalaian Konsumen dalam hal ini, maka BFI berhak untuk:
 - 1) berdasarkan akta Jaminan Fidusia, atau Jaminan Fidusia di bawah tangan atau Kuasa Menjual yang akan dan wajib diberikannya kepada BFI, meminta dan melaksanakan eksekusi atas Barang dengan menjualnya baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BFI, dan
 - 2) meminta eksekusi atas Perjanjian Jaminan lainnya.

- 13.3. Dalam hal BFI meminta untuk melakukan eksekusi terhadap Barang, n. Konsumen wajib untuk menyerahkan Barang kepada BFI untuk dijual.
- 13.4. Berkenaan dengan ayat 3 diatas, maka Konsumen dengan ini menyatakan dan mengikat diri kepada BFI sebagai berikut:
 - a. bahwa atas permintaan dari BFI, Konsumen akan secara serta merta menyerahkan Barang kepada BFI atau Kuasanya dengan pakarela dan tanpa syarat,
 - b. bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga penyerahan secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substitusi kepada BFI untuk, di mana perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib atau Pihak lainnya, mengambil Barang dengan cara bagaimanapun juga, baik dari tangan Konsumen sendiri ataupun dari tangan Pihak lain siapapun juga,
 - c. bahwa untuk kepentingan pengambilan Barang sebagaimana diuraikan di atas, Konsumen dengan ini menyatakan memberi persetujuan di muka dan tanpa syarat kepada BFI atau kuasanya untuk memasuki tempat atau tempat-tempat di mana Barang berada atau diperkirakan berada,
 - d. segala risiko dan biaya yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan Barang tersebut di atas, baik dalam rangka eksekusi perjanjian jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan Kuasa Menjual, termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian oleh Pihak ketiga serta biaya-biaya penarikan dan biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan Konsumen.

PASAL 14

BIAYA-BIAYA

Konsumen menyetujui bahwa semua biaya mengenai Perjanjian ini, perjanjian jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang bertalian dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk biaya bagi Penasehat Hukum, biaya Notaris, biaya meterai, serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen.

PASAL 15

PENGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN

Bilamana BFI menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian fidusia dan/atau dari perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini, maka semua hasil pembebasan penjualan yang diterima oleh BFI dan pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran di bawah polis-polis asuransi akan dipergunakan dengan semua hutang dan kewajiban Konsumen kepada BFI, dan apabila terdapat kelebihan, maka BFI dengan permintaan dari Konsumen dapat mengembalikan kelebihannya tersebut kepada Konsumen akan tetapi tanpa BFI diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen kepada BFI, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya.

PASAL 16

URUTAN PRIORITAS PENGUNAAN UANG PEMBAYARAN

Setiap jumlah uang yang diterima oleh BFI dari Konsumen berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dipergunakan untuk:

- a. Pertama untuk membayar semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh BFI untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang berkenaan serta biaya-biaya lain yang tertutang berdasarkan Perjanjian ini,
- b. Kedua, untuk pembayaran premi asuransi yang tertunggak,
- c. Ketiga untuk pembayaran denda yang tertunggak,
- d. Keempat, untuk pembayaran bunga yang tertunggak,
- e. Kelima, untuk pembayaran hutang pokok.

PASAL 17

CROSS DEFAULT DAN CROSS COLLATERAL

Apabila dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN Perjanjian ini dinyatakan adanya "cross default" dan/atau "cross collateral" dengan perjanjian (perjanjian)/fasilitas lainnya sebagaimana yang disebut dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN tersebut, maka kecuali dengan tegas secara tertulis kemudian ditentukan lain oleh BFI hal ini berarti bahwa:

- a. Jika terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap Perjanjian ini, harus diartikan juga terjadi adanya peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap perjanjian (perjanjian)/fasilitas lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan BFI sebagaimana disebut dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN, demikian pula sebaliknya (Cross Default).
- b. Jika untuk kepentingan Perjanjian ini oleh Konsumen telah diberikan jaminan-jaminan kepada BFI, maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian (perjanjian)/fasilitas lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan BFI sebagaimana disebut dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN, demikian pula sebaliknya (Cross Collateral).

4

9

PASAL 18
LAIN-LAIN

- 18.1. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada BFI dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa itu, Perjanjian ini tidak akan dibuat, sehingga selama Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian jaminan masih berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 18.13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 18.2. Mengonai Perjanjian ini, Konsumen dan BFI dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri suatu perjanjian.
- 18.3. Apabila jangka waktu fasilitas ini telah berakhir sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 6 LAMPIRAN atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13.2 Sub a, Konsumen wajib melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada BFI, baik berupa hutang pokok, denda dan biaya-biaya (jika ada) dan Konsumen wajib untuk mengambil dokumen-dokumen kepemilikan atas Barang di kantor BFI selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 8b LAMPIRAN, atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13.2 Sub a. Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas Konsumen tidak melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada BFI, baik berupa hutang pokok, denda dan biaya-biaya (jika ada) tersebut di atas dan tidak mengambil dokumen-dokumen kepemilikan dimaksud, Konsumen dibebankan biaya administrasi penutupan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dihitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 8b LAMPIRAN, atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13.2 Sub a. Segala risiko yang timbul akibat kelalaian Konsumen tersebut, seperti rusak, hilang atau kebakaran, menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen. Dalam hal ini Konsumen tidak berhak mengajukan tuntutan berupa apapun kepada BFI.

PASAL 19
DOMISILI

Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak BFI untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Konsumen berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (Para) Pengganti dan/atau (Para) Penerima iak dari BFI dan Konsumen.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, di atas meterai secukupnya dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk BFI dan Konsumen.

Tempat/Tanggal: _____

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.,

KONSUMEN,

SAKSI (SAKSI)

SAKSI (SAKSI)

P.3



**STRUKTUR
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Nomor: 4091300117



Yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Penerus"), dan

II. Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini,

dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan, sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Konsumen | : | CAHAYA RIYADI |
| 2. Nomor KTP | : | 1971030309760002 |
| 3. Alamat | : | JENDRAL SUDIRMAN NO 8, Rt.2, Rw.3, Kel.GABEK I, Kec.PANGKAL BALAM, Kota:KOTA PANGKAL PINANG, Kodepos:33118 |
| 4. Barang, Nama, Jumlah dan Spesifikasi (uraian selengkapnya akan tercantum dalam Bukti Penerimaan Barang atau BPKB) | : | 1 unit TOYOTA NEW KIJANG PU 1.8, HITAM
2004, No.Rangka : MHF31KF6040032916, No.Mesin : 7K0730773 |
| 5. Supplier | : | RIZKY MOTOR 86 PKD PANGKAL PINANG |
| 6. Harga Perolehan | : | Rp. 80.000.000,00 |
| 7. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Konsumen | : | Rp. 26.000.000,00 |
| 8. Jumlah yang Dibiayai (Nilai Pembiayaan) | : | Rp. 59.475.000,00 (termasuk kapitalisasi asuransi sebesar Rp. 4.075.000,00 kapitalisasi administrasi sebesar Rp. 0,00, kapitalisasi fikslia sebesar Rp. 0,00) |
| 9. Jangka Waktu Fasilitas | : | 35 (Tiga Puluh Lima) bulan |
| 10. a. Biaya Administrasi | : | Rp. 1.200,000 |
| b. Biaya Fidusia | : | Rp. 200,000 |
| 11. Pembayaran Kembali oleh Konsumen | : | 25 (Dua Puluh Lima), dimulai pada tanggal 25 Feb 2013 |
| a. Setiap tanggal | : | 25 Desember 2015 |
| b. Tanggal angsuran terakhir | : | 25 Desember 2015 |
| c. Tingkat suku bunga | : | Flat : 10.35 % p.a , Efektif 18.55 % p.a |
| d. Besarnya angsuran per bulan termasuk bunga | : | Angsuran 1 s/d 35 @ Rp. 2.585.000,00 |
| e. Denda keterlambatan | : | 5.00 persen perhari |
| 12. Alamat Korespondensi | : | PT BFI FINANCE INDONESIA TBK
KOMPLEK BANGKA SQUARE RUKO NO. 2
KAWASAN KORPRI KEMENKUMHUTAN |
| - PERSEROAN | : | |
| - KONSUMEN | : | CAHAYA RIYADI
Rt. Rw :
Kel. , Kec.
Kota , Kode Pos |
| 13. Syarat-syarat Lain atau Khusus (Cross Default dan Cross Collateral, Additional Collateral) | : | |

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas.

Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas.

Tempat/Tanggal: Pangkal Pinang, 21 January 2013.

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

ARWAN
PIMPINAN CABANG

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

KONSUMEN,

CAHAYA RIYADI

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor: 409130017

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan pihak sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Perorangan"), dan

II. Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian.

Perorangan dan Konsumen dengan ini sepakat untuk saling menandatangani dan dengan ini membuat serta menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
(untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini berikut setiap perubahannya dan/atau perpanjangannya dan/atau pemubahannya dan/atau penggantianannya yang akan dibuat kemudian akan disebut juga sebagai "Perjanjian").

PASAL 1 ISTILAH

- 1.1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali dengan tegas dicitrakan lain dalam setiap Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:
 - a. "Angsuran" adalah pokok hutang berikut bunganya yang dibayarkan secara berkala pada setiap bulan dalam jumlah dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
 - b. "Barang" adalah kendaraan bermotor yang dibeli berdasarkan kebutuhan dan sosial pribadi Konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh Konsumen.
 - c. "Fasilitas Pembiayaan Konsumen" adalah fasilitas pembiayaan dalam bentuk "Pembiayaan Konsumen" dimana Perorangan akan menyediakan dana untuk pengadaan Barang.
 - d. "Jaminan" adalah jaminan pribadi atau jaminan perusahaan dan/atau jaminan kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan oleh Konsumen atau Perjanjian kepada Perorangan untuk menjamin hutang dengan sebagaimana mestinya.
 - e. "Konsumen" adalah pihak yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Perorangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - f. "Konsesi Ideologi" adalah konsesi yang diberikan oleh Konsumen kepada Perorangan untuk menjual Barang dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji.
 - g. "Nilai Pembiayaan" adalah jumlah fasilitas pembiayaan yang disetujui untuk diberikan kepada Konsumen guna membayar harga Pembelian Barang sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian.
 - h. "Pembiayaan Kembali" adalah kewajiban Konsumen untuk membayar kembali (pokok berikut bunganya dengan perhitungan secara efektif) kepada Perorangan dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya.
 - i. "Pengakhiran Lebih Awal" adalah pengakhiran Perjanjian ini oleh Konsumen sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - j. "Perjanjian" adalah pihak ketiga lain yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dengan menyerahkan Jaminan kepada Perorangan.
 - k. "Perjanjian Jaminan" adalah perjanjian antara Perjanjian dan Perorangan dimana Perjanjian menyerahkan Jaminan kepada Perorangan yang diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. "Perusahaan Asuransi" adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi terhadap Barang yang ditunjuk atau disetujui oleh Perorangan.
 - m. "Struktur Perjanjian" adalah Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian ini.
 - n. "Supplier" adalah pihak yang menjual Barang kepada Konsumen.

PASAL 2 PERSYARATAN POKOK

- 2.1. Konsumen dengan ini mengakui dan setuju bahwa:
 - a. Pihak yang diwakili oleh Perorangan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian memperoleh hak-hak selaku kreditur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini beserta dengan segala perpanjangannya dan perubahannya;
 - b. Hutang yang timbul akibat kepentingan pihak yang diwakili oleh Perorangan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian merupakan bagian dari hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- 2.2. Beberapa hal yang pokok dari Perjanjian ini ditetapkan sebagaimana perincian dalam Struktur Perjanjian.
- 2.3. Perorangan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Konsumen dan Konsumen setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Perorangan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.
- 2.4. Biaya-biaya dan/atau denda:
 - a. Konsumen wajib membayar kepada Perorangan atau bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian.
 - b. Konsumen wajib membayar biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan harus dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani dan/atau atas permintaan pertama dari Perorangan.
 - c. Atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran, Konsumen dikenakan denda sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian yang dihitung dari jumlah Angsuran yang tertunggak.

PASAL 3 CARA MENARIKAN FASILITAS

- 3.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bilamana pendaftaran data Rapiah pada Perorangan mencukupi dan setelah Konsumen terlebih dahulu memenuhi secara memuaskan semua syarat dan syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh Perorangan.
- 3.2. Penarikan atau pencairan fasilitas (hutang) dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh Perorangan kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, uang sejumlah Nilai Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, atau jumlah lain berdasarkan kreditur dan situasi tertentu

yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Perorangan dan Konsumen, guna menahan harga pembelian Barang oleh Konsumen kepada Supplier.

- 3.3. Untuk keperluan ini, Konsumen dengan ini sekarang untuk saat pada waktunya mencairkan konsesi yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perorangan untuk:
 - a. Mempertahankan seluruh dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas berdasarkan Perjanjian ini untuk membayar kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, uang sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kreditur dan situasi tertentu yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Perorangan dan Konsumen serta mencairkan bukti pembayarannya;
 - b. Meminta, menagih dan menerima semua dokumentasi dan surat-surat bukti kepemilikan Barang yang telah diteliti dari Supplier, atau hal-hal yang tidak tercantum pada Matrik dan dalam hal Barang berupa kendaraan bermotor, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- 3.4. Bukti pembayaran oleh Perorangan kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kreditur dan situasi tertentu yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Perorangan dan Konsumen, merupakan bukti pencairan uang oleh Konsumen dari Perorangan sebagai pencairan atau fasilitas pembiayaan Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 4

PERNYATAAN, JAMINAN DAN PENGAKUAN HUTANG

- 4.1. Konsumen dengan ini, sekarang dan untuk saat pada waktunya, mengakui benar dan secara sah berhutang kepada Perorangan sebesar Nilai Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 4.2. Konsumen dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang sewaktu-waktu terutang oleh Konsumen kepada Perorangan berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari Perorangan. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan Perorangan merupakan bukti satu-satunya dan sah tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perorangan berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Konsumen.
- 4.3. Jumlah yang sewaktu-waktu terutang oleh Konsumen kepada Perorangan berdasarkan Perjanjian ini meliputi semua jumlah Angsuran, denda, pajak serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Perjanjian ini.
- 4.4. Konsumen bersama ini menyatakan dan menjamin kepada Perorangan bahwa Konsumen:
 - a. Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perawatan di rumah sakit;
 - b. Tidak terpengaruh dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga;
 - c. Tidak berada dalam keadaan pailit;
 - d. Tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dipaparkan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya;
 - e. Jaminan yang diserahkan kepada Perorangan adalah benar milik Konsumen dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki jaminan tersebut, sehingga Konsumen tidak ada pihak lain yang berhak dan berwenang untuk melakukan pemenuhan atau pencairan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya kepada Perorangan; bahwa jaminan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada siapa pun juga, tidak sedang dijual, tidak terpengaruh dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dalam keadaan bebas dari segala hutang pajak dan/atau lain-lain, tidak dalam keadaan sedang dituntut Perorangan oleh pihak lain; bahwa Konsumen telah menandatangani dan menyetujui tanggung jawab di atas dari pihak maupun juga;
 - f. Untuk membuat, menandatangani, dan menyetujui Perjanjian ini dan Jaminan Jaminan kepada Perorangan, Konsumen tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga. Apabila diperlukan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga untuk membuat, menandatangani, dan/atau menyetujui Perjanjian ini dan Jaminan Jaminan kepada Perorangan maka Konsumen telah memperoleh izin atau persetujuan tersebut pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
 - g. Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen ini kepada Konsumen tidak akan menyebabkan atau timbulnya suatu peristiwa hukum yang merugikan.
- 4.5. Perorangan atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang masih adanya atau keadaan dari Barang dan bilamana perlu atas biaya Konsumen, melakukan atau surat melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Konsumen bilamana ternyata Konsumen melakukan wanprestasinya. Apabila Barang tersebut rusak dan/atau hilang karena apapun juga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka atas tidak lagi cukup untuk menjamin hutang Konsumen kepada Perorangan, maka Konsumen dengan ini berjanji serta menyetujui diri akan mengganti dan/atau Konsumen dengan ini berjanji serta menyetujui diri akan mengganti dan/atau Konsumen dengan barang-barang jaminan lainnya yang disetujui dan dapat diterima oleh Perorangan, dan pengganti dan/atau pembebas dari Barang tersebut termasuk sebagai jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan karenanya harus berlaku dan memiliki semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

PASAL 5

PEMBAYARAN KEMBALI HUTANGNYA

- 5.1. Konsumen wajib membayar kembali hutangnya (pokok berikut bunganya dengan perhitungan secara efektif) kepada Perorangan dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat hal-hal tersebut di atas dari pihak maupun juga untuk mencairkan pembiayaan atau mencairkan

penembakan penjadwalan kembali pembayarannya berdasarkan atas peristiwa yang terjadi pada Konsumen.

- 5.2. Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang Angsuran yang seharusnya dibayar oleh Konsumen kepada Perorangan, Konsumen wajib membayar kepada Perorangan denda keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, serta membayar biaya pengembalian uang Angsuran yang tertunggak, sesuai ketentuan Perorangan, dalam hal Perorangan terpaksa harus mengambungi uang pembayarannya tersebut ke tempat Konsumen. Denda dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara sekaligus dan sekaligus tanpa diperhitungkan tegensi untuk itu oleh Perorangan kepada Konsumen.
- 5.3. Apabila terjadi tindakan menyorok oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Perorangan berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayarannya oleh Konsumen kepada Perorangan sebagaimana atas diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen dan Konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 5.4. Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor Perorangan sebagaimana tercantum pada Struktur Perjanjian. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama Perorangan dan baru dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening Perorangan. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembebanan oleh Bank, sehingga menganggrugi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Perorangan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen yang harus dibayar secara kasatmata dan sekaligus keas oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perorangan.
- 5.5. Dalam hal taggali Pembayaran Kembali oleh Konsumen dalam setiap bulannya sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian jatuh di hari hari kerja Perorangan dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus diterima dan/atau masuk ke Rekening Perorangan sebelum-lambatnya sehari sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian. Apabila melampai tanggal jatuh tempo tersebut, maka Konsumen akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian.
- 5.6. Konsumen tidak berhak untuk memperhitungkan (mengkompensasi) dengan taggali/potong dengan Konsumen terhadap Perorangan (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (misalnya denda) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali Perorangan berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam Perjanjian ini. Konsumen dengan ini melepaskan semua haknya seperti diatur dalam pasal 1423 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6

PENYEDIAAN FASILITAS DAN PENGANTARAN LEBIH AWAL

- 6.1. Konsumen tidak dapat menuntut kembali penangguhnya atau pembatalan fasilitas ini. Segala biaya yang timbul dibayar kepada Perorangan, tidak dapat diklaim kembali dan menjadi hak Perorangan sepenuhnya.
- 6.2. Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 6.3. Dalam hal Konsumen hendak melakukan Pengalihan Lebih Awal, maka Konsumen harus memberitahukan sebelumnya itu kepada Perorangan setidaknya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan membayar biaya sesuai atas kewajiban yang besarnya akan ditetapkan oleh Perorangan.

PASAL 7

HAK KEPENJAJARAN BARANG

- 7.1. Hak kepemilikan atas Barang ada pada Konsumen, namun untuk menjamin pembayaran kembali dengan terdapat dan secara sebagaimana mestinya seluruh kewajiban Konsumen kepada Perorangan (Angsuran, denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena Perjanjian ini), Konsumen dengan ini menyerahkan hak kepemilikan atas Barang kepada Perorangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
- 7.2. Buktai Perorangan Barang (BPD) yang telah diandatangani oleh Konsumen dan Supplier atau buktai penarikan barang dalam bentuk lain yang ditandatangani Perorangan, merupakan buktai yang sah dan nyata bahwa Konsumen telah menerima Barang dalam keadaan memuaskan dan sebagaimana mestinya dari Supplier.
- 7.3. Barang seperti tercantum dalam BPD, mengesampingkan pengalihan yang meliputi segala perolehan dan tambahannya serta penggantian dan/atau perubahannya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian ini.

PASAL 8

LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

- Tujuan perjanjian tertulis tertulis di atas Perorangan, Konsumen tidak diperbolehkan:
- 8.1. Menjual, menyewakan, mengizinkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Barang, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - 8.2. Memindahkan Barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPD (atau lokasi yang tercantum dalam buktai penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh Perorangan dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Perorangan tempat atau lokasi Barang yang baru.
 - 8.3. Mengizinkan tambahan, pengurangan atau revisi bentuk, fungsi maupun mutu Barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/atau pengurangan pada Barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Perorangan, menjadi atau termasuk bagian dari Barang.
 - 8.4. Menyewakan atau mengizinkan orang atau pihak lain mempergunakan Barang tersebut.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP BARANG

- 9.1. Perorangan sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun, baik berdasarkan dengan penyerahan Barang oleh Supplier kepada Konsumen maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atas barang yang dibeli oleh Pembeli dari Supplier, yang pembayarannya dilakukan oleh atau melalui kuasa atau atas kuasa dari Pembeli, demikian juga risiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sehingga risiko apapun yang menimpa Barang tidak dapat membebaskan Perorangan dan kewajiban Konsumen dari kewajiban membayar tepat waktu Angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 9.2. Konsumen atas biaya dan ongkosnya sendiri wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemangku dari pabrik pembuat Barang, antara lain:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang secara baik dan teratur,
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang rusak, lancar atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dipasarkan oleh pabrik pembuat Barang.
- 9.3. Konsumen menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar.
- 9.4. Konsumen wajib mematuhi dan menaati semua ketentuan perdagangan dan/atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pemeliharaan, pajak, asuransi dan/atau biaya lainnya yang diberitahukan sebelumnya dengan pengumuman, pemeliharaan dan/atau penyempurnaan Barang.
- 9.5. Bila terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Konsumen harus segera melaporkannya kepada Perorangan selambat-lambatnya 3 x 24 jam.
- 9.6. Untuk perubahan bentuk dan model Barang harus dilakukan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Perorangan.

PASAL 10

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INI

- 10.1. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Perorangan, Konsumen dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahtugaskan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun.
- 10.2. Sebaliknya, Perorangan tanpa memerlukan persetujuan Konsumen, berhak mengalihkan atau memindahtugaskan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk memindahtugaskan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

(Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku hanya untuk Barang berupa kendaraan bermotor roda empat atau lebih)

PASAL 11

ASURANSI

- 11.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, Konsumen dengan biayanya sendiri diwajibkan untuk mengasuransikan Barang terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Perorangan, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang baik oleh Perorangan dan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang ditunjuk atau ditentukan oleh Perorangan.
- 11.2. Bahwa apabila oleh karena sebab apapun saja pengasurannya secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substitusi kepada Perorangan untuk mengasuransikan Barang kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Perorangan termasuk untuk memperpanjang masa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di bawah, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang baik oleh Perorangan dengan biaya ditanggung Konsumen.
- 11.3. Pada saat polis-polis asuransi harus memuat suatu klausula yang menyebutkan bahwa ganti rugi atau hasil klaim asuransi harus dibayarkan kepada Perorangan dan Perorangan ditunjuk sebagai penerima uang ganti rugi asuransi (Loss Payee) untuk diperhitungkan dengan jumlah-jumlah kewajiban Konsumen kepada Perorangan. Apabila terdapat ketidakpuasan, maka Perorangan dengan permintaan dari Konsumen, dapat mengembalikan kelebihan kepada Konsumen, akan tetapi tetap Perorangan diwajibkan untuk membayar bunga atas ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang Konsumen kepada Perorangan dan harus dibayar dengan sekaligus dan sekaligus pada saat ditagih oleh Perorangan.
- 11.4. Konsumen untuk dan atas biayanya sendiri wajib memperpanjangkan asuransi atas Barang, apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya atau atau telah berakhir. Dan apabila sampai pada saat berakhirnya masa asuransi pada penutupan sebelumnya ternyata Konsumen belum atau tidak juga melaksanakan perpanjangkan masa asuransi yang telah berakhir tersebut, sedangkan juga Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian ini bukan berakhir, maka Konsumen wajib mengundi dan membayar kepada Perorangan atas seluruh biaya seluruh biaya atas perpanjangkan masa asuransi, apabila Perorangan yang melakukan perpanjangkan asuransi untuk kepentingan Konsumen, segera setelah menerima konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perorangan.
- 11.5. Apabila asuransi dilakukan secara "under insured" ataupun "over insured", maka Konsumen sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan lain-lain yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.
- 11.6. Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, sesuai jenis asuransi yang telah ditunjuk oleh Konsumen atau dalam proses oleh Perusahaan Asuransi, Konsumen tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan dana hasil klaim dari Perusahaan Asuransi.
- 11.7. Apabila Konsumen karena satu dan lain hal tidak melaksanakan haknya untuk mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, maka Konsumen setuju bahwa Perorangan atau tanggungan Konsumen dengan ini diberi kuasa oleh

Konsumen untuk dan atas nama Konsumen mengajukan permohonan (klaim) kepada Perusahaan Asuransi dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan (klaim) tersebut kepada Perusahaan Asuransi serta Konsumen wajib menyerahkan semua dokumen yang diperlukan oleh Perusahaan untuk melaksanakan pengajuan klaim administratif tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksudkan di sini untuk pembayaran Persewaan.

FASAL 12 CESEK ASURANSI

- 12.1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah uang yang tertutang dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen dengan ini menyetujui kepada Perusahaan sebagaimana Persewaan dengan ini menerima baik dalam casre semua hak dan tagihan yang dipunyai oleh Konsumen terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah atau yang kemudian akan ditutup oleh Konsumen untuk kerusakan dan risiko lain atas Barang tersebut.
- 12.2. Cesek ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang harus dilakukan oleh Konsumen menurut perjanjian (perjanjian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya dan untuk setiap ketidakhadiran adalah menjadi tanggung jawab Konsumen sendiri dan nilai tidak (tidak) pelunasan itu harus diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran tersebut dilakukan.
 - b. Setiap dan semua polis asuransi yang asli harus diberikan kepada dan disimpan oleh Perusahaan.
 - c. Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, Perusahaan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Konsumen, untuk memberitahukan perihal ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan melata atau menuntut yang ganti rugi dan melakukan semua tindakan apapun juga yang Konsumen sendiri dapat atau berhak untuk melakukannya menurut perjanjian (perjanjian) asuransi yang bersangkutan, demikian tidak ada satu tindakanpun yang dikawatirkan.
 - d. Konsumen dengan ini memberi kuasa tertulis kepada Perusahaan untuk mempergunakan jumlah uang yang diberikan oleh Perusahaan dari Perusahaan Asuransi untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Perusahaan berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi kepada cesek tagihan asuransi Barang kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cesek ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh Konsumen.
 - f. Konsumen berjanji dan mengikat diri untuk, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang Konsumen tidak izinkan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.

FASAL 13 KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN

- 13.1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada Perusahaan, dengan nilai jaminan yang sesuai pertimbangan Perusahaan dianggap telah mencukupi.
- 13.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaksud, menjadi beban Konsumen sepenuhnya.
- 13.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjanji dan mengikat diri kepada Perusahaan untuk menyerahkan asli buku-buku kepemilikan atas Barang (dalam hal Barang adalah kendaraan bermotor, maka asli BPKB).
- 13.4. Berkasam dengan kewajiban dalam ayat 1 di atas, Konsumen dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Perusahaan untuk sewaktu-waktu apabila diminta oleh Perusahaan membuat dan menandatangani atau atau dokumen jaminan yang diperlukan. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Konsumen tersebut, pada saat ini dan untuk seterusnya dengan ini Konsumen memberikan kuasa kepada Perusahaan, jika dianggap perlu oleh Perusahaan untuk melakukan proses penjaminan. Untuk keperluan tersebut akan dibuat di dalam Surat Kuasa tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 13.5. Selama Barang dijadikan jaminan dan selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditunjukkan di dalam Pasal 14 Perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan berhak ini dengan ini diberi kuasa oleh Perusahaan untuk memakai Barang atas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

FASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI

- 14.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen:
 - a. Bilamana suatu Anguran atau lain-lain jumlah yang tertutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar tepat pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, kewajibannya waktu saja telah menjadi batal yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya.
 - b. Bilamana menurut Perusahaan, Konsumen telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat bertamam dengan Perjanjian ini.
 - c. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sebagaimana dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal yang dianggap penting oleh Perusahaan.
 - d. Bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, meninggal dunia atau dituntut di bawah pengampunan (dalam hal Konsumen adalah perorangan) atau disuburkan atau dinohon bulat (dalam hal Konsumen adalah suatu badan).
 - e. Bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau untuk diberi penahanan pembayaran hutang (receivership or sequestration) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengorgan dan menguasai kekayaan atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen oleh instansi yang berwenang.

- f. Bilamana Konsumen terlibat suatu perkara di pengadilan atau atas tindakan Konsumen atau Penjamin, bila ada, seharusnya atau sebagai akibat oleh yang berwajib atau oleh pihak lainnya.
- g. Bilamana Barang atau barang-barang lain yang digunakan untuk penbayaran hutang Konsumen kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dicuri oleh yang berwenang atau pihak lainnya.
- h. Mengalihkan Barang kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

- 14.2. Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwa diatas yang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, dan yang tercantum dalam jadwal lain yang dilurus secara khusus atau kemudian, maka Pihak Pihak dengan ini menyatakan kesepakatan bersama antara Konsumen dan Pihak Pihak Klien Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Perusahaan adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan:
 - a. seketika dan selagi menagih seluruh hutang Konsumen kepada Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu termasuk semua biaya termasuk biaya pengalihan dan biaya pengurusan dan Konsumen wajib untuk melunasi semua tagihan Perusahaan tersebut, dan
 - b. apabila ternyata Konsumen tidak melakukan pembayaran dimaksud baik a di atas, maka dengan kewajibannya waktu saja telah menjadi batal yang kewajibannya selain Konsumen dalam hal ini, maka Perusahaan berhak untuk:
 - 1) meminda Barang dan menjualnya baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Perusahaan, dan
 - 2) meminta pelaksanaan Perjanjian Jaminan lainnya.
 - c. kewajiban-kewajiban Perusahaan untuk memberi fasilitas lebih lanjut kepada Konsumen secara berakumulasi tanpa hak Konsumen untuk menuntut yang kerugian dari Perusahaan.
- 14.3. Dalam hal Perusahaan meminda Barang, maka Konsumen wajib untuk menyerahkan Barang kepada Perusahaan untuk dijual.
- 14.4. Berkasam dengan ayat 3 di atas, maka Konsumen dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri kepada Perusahaan sebagai berikut:
 - a. bahwa atas permintaan dari Perusahaan, Konsumen akan secara serta serta menyerahkan Barang kepada Perusahaan atau Kuasanya dengan sukarela dan tanpa syarat.
 - b. bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga penyerahan secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substitusi kepada Perusahaan untuk, di mana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib atau pihak ketiga lainnya, mengambil Barang dengan cara bagaimanapun juga, baik dari tangan Konsumen sendiri ataupun dari tangan pihak lain ataupun juga.
 - c. bahwa untuk kepentingan pengembalian Barang sebagaimana diuraikan di atas, Konsumen dengan ini menyatakan menyetujui di muka dan tanpa syarat kepada Perusahaan atau Kuasanya untuk memasuki tempat atau tempat-tempat di mana Barang berada atau dipelihara, termasuk,
 - d. segala risiko dan biaya yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan Barang tersebut di atas, baik dalam rangka pelaksanaan perjanjian jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan Kuasa Menjual, termasuk kemungkinan adanya beban ganti kerugian oleh pihak ketiga serta biaya-biaya pemakai dan biaya-biaya lainnya, sebagaimana menjadi tanggungan Konsumen.

FASAL 15 BIAYA-GIAYA

- 15.1. Konsumen menyetujui bahwa semua biaya menurut Perjanjian ini, Perjanjian Jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk pemeliharaan, premi asuransi, biaya penjualan, pembelian, eksekusi, langganan (dofing) atau penyelesaian lain untuk barang-barang, biaya bagi pemakai buku, biaya notaris, biaya meteri, serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen. Demikian pula apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya atau pelaksanaannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada Perusahaan selanjutnya dengan perubahan fasilitas dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan Konsumen yang harus dibayar secara seketika dan selagi tagihan oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perusahaan.
- 15.2. Konsumen wajib menlala, mengunai rugi dan membebankan Perusahaan dari dan terhadap setiap tindakan, tuntutan, gugatan, perkara, kerugian, kewajiban, pengutang dan biaya dalam bentuk apapun, sah atau tidak, yang Perusahaan alami atau derita dengan cara apapun juga atau selubung dengan Barang atau Perjanjian ini.

FASAL 16

- PENGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN**
- Bilamana Perusahaan menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian jaminan yang dibuat bertamam dengan Perjanjian ini, maka semua hasil penjualan yang diterima oleh Perusahaan dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan akan diperhitungkan dengan semua hutang dan kewajiban Konsumen kepada Perusahaan, dan apabila terdapat kelebihan, maka Perusahaan dengan persetujuan dari Konsumen dapat mengembalikan kelebihan tersebut kepada Konsumen atau tetap tanpa Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya atau ganti kerugian berupa apapun atau uang kelebihan tersebut. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen kepada Perusahaan, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunainya.

FASAL 17 PENGUNAAN UANG PEMFAKARAN

- Setiap jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan dari Konsumen berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dipergunakan untuk:
 - a. Untuk membayar semua ongkos Pengantar dan ongkos pengalihan yang telah dilakukan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang berkenaan serta biaya-biaya lain yang tertutang berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Untuk membayar premi asuransi yang tertutang.
 - c. Untuk pembayaran semua yang tertutang.
 - d. Untuk pembayaran Adanya.

**STRUKTUR
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Nomor: 409140019Z

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta, dan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Perseroan"), dan
- II. Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini,

dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan, sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Konsumen | : | SAIDARMADI |
| 2. Nomor KTP | : | 1904041008760004 |
| 3. Alamat | : | SUNGKAP, RT.7, Rw.3, Kel.SUNGKAP, Kec.SIMPANG KATIS, Kota.BANGKA TENGAH, Kodepos.33674 |
| 4. Barang, Nama, Jumlah dan Spesifikasi
(uraian selengkapnya akan tercantum dalam Bukti
Penerimaan Barang atau BPB) | : | 1 unit TOYOTA NEW AVANZA VVTi G 1.3 MT, HITAM METALIK
2011, No Rangka : MHFM1BA3JBK361468, No.Mesin : DJ68347 |
| 5. Supplier | : | HAN JAYA MOTOR-PKP, SOLIHIN |
| 6. Harga Perolehan | : | Rp. 140,000,000.00 |
| 7. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Konsumen | : | Rp. 35,000,000.00 |
| 8. Jumlah yang Dibiayai (Nilai Pembiayaan) | : | Rp. 119,066,500.00 (termasuk kapitalisasi asuransi sebesar Rp. 12,566,500.00)
kapitalisasi administrasi sebesar Rp. 0.00, kapitalisasi fidusia sebesar Rp. 0.00 |
| 9. Jangka Waktu Fasilitas | : | 35 (Tiga Puluh Lima) bulan |
| 10. a. Biaya Administrasi | : | Rp. 1,200,000 |
| b. Biaya Pengurusan Fidusia | : | Rp. 300,000 |
| 11. Pembayaran Kembali oleh Konsumen | : | 20 (Dua Puluh), dimulai pada tanggal 20 Mar 2014 |
| a. Setiap tanggal | : | 20 Januari 2017 |
| b. Tanggal angsuran terakhir | : | Final : 10.56 % p.a . Efektif 18.88 % p.a |
| c. Tingkat suku bunga | : | Angsuran 1 s/d 35 @ Rp. 4,450,000.00 |
| d. Besarnya angsuran per bulan termasuk bunga | : | 5.00 persen pertani |
| e. Denda keterlambatan | : | |
| 12. Alamat Korespondensi | : | PT BFI FINANCE INDONESIA TBK
KOMPLEK BANGKA SQUARE RUKO NO. 2
Jl. DARA UTARA NO. 22 |
| - PERSEROAN | : | SAIDARMADI |
| - KONSUMEN | : | Rt. Rw. :
Kel. , Kec.
Kota , Kode Pos |
| 13. Syarat-syarat Lain atau Khusus
(Cross Default dan Cross Collateral, Additional Collateral) | : | |

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas.


Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas.

Pangkal Pinang, 17 February 2014

Tempat/Tanggal:

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

KONSUMEN,


KHATERINA THAM
Deputy Branch Manager


SAIDARMADI

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor: _____

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. **PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan pihak sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Perseoran"), dan

II. **Konsumen**, sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian.

Perseoran dan Konsumen dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, dengan maksud nyata dan ketetapan-ketetapan sebagai berikut: (untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini berikut setiap perubahannya dan/atau pemanjangan dan/atau penambahannya dan/atau penggantian isinya yang akan dibuat kemudian akan disebut juga sebagai "Perjanjian").

PASAL 1 ISTILAH

- 1.1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam setiap Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:
 - a. "Angsuran" adalah pokok hutang berikut bunganya yang dibayarkan secara berkala pada setiap bulan dalam jumlah dan tanggal sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian.
 - b. "Barang" adalah kendaraan bermotor yang dibiayai berdasarkan ketentuan dan sesuai pilihan Konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan sistem pembiayaan angsuran atau berkala oleh Konsumen.
 - c. "Fasilitas Pembiayaan Konsumen" adalah fasilitas pembiayaan dalam bentuk "Pembiayaan Konsumen" dimana Perseoran akan menyediakan dana untuk pengadaan Barang.
 - d. "Jaminan" adalah jaminan pribadi atau jaminan perusahaan dan/atau jaminan kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan oleh Konsumen atau Penjamin kepada Perseoran untuk menjamin hutang dengan sebagaimana mestinya.
 - e. "Konsumen" adalah pihak yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Perseoran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - f. "Kuasa Menjual" adalah kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada Perseoran untuk menjual Barang dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji.
 - g. "Nilai Pembiayaan" adalah jumlah fasilitas pembiayaan yang disetujui untuk diberikan kepada Konsumen guna melunasi harga Pembelian Barang sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian.
 - h. "Pembayaran Kembali" adalah kewajiban Konsumen untuk membayar kembali (pokok berikut bunganya dengan perhitungan secara efektif) kepada Perseoran dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya.
 - i. "Pengakhiran Lebih Awal" adalah pengakhiran Perjanjian ini oleh Konsumen sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - j. "Penjamin" adalah pihak ketiga lain yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dengan menyerahkan Jaminan kepada Perseoran.
 - k. "Perjanjian Jaminan" adalah perjanjian antara Penjamin dan Perseoran dimana Penjamin menyerahkan Jaminan kepada Perseoran yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. "Perusahaan Asuransi" adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi terhadap Barang yang ditunjuk atau disetujui oleh Perseoran.
 - m. "Struktur Perjanjian" adalah Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian ini.
 - n. "Supplier" adalah pihak yang menjual Barang kepada Konsumen.

PASAL 2 PERSYARATAN POKOK

- 2.1. Konsumen dengan ini mengakui dan setuju bahwa:
 - a. Pihak yang diwakili oleh Perseoran sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian memperoleh hak-hak selaku kreditur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian hutangnya yang merupakan bagian dari satu kesatuan dari Perjanjian ini beserta dengan segala perpanjangan dan perubahan di dalamnya.
 - b. Hutang yang timbul akibat kepesertaan pihak yang diwakili oleh Perseoran sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian merupakan bagian dari hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- 2.2. Beberapa hal yang pokok dari Perjanjian ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 2.3. Perseoran setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Konsumen dan Konsumen setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Perseoran berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.
- 2.4. Bunga, biaya-biaya dan/atau denda:
 - a. Konsumen wajib membayar kepada Perseoran suku bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian.
 - b. Konsumen wajib membayar biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan harus dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani dan/atau atas permintaan pertama dari Perseoran.
 - c. Atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran, Konsumen dikenakan denda sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian yang dihitung dari jumlah Angsuran yang tertunggak.

PASAL 3 CARA PENARIKAN FASILITAS

- 3.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bilamana penarikan dana Rupiah pada Perseoran mencakupi dan setelah Konsumen terlebih dahulu memenuhi secara memuaskan semua syarat dan syarat-syarat penarikan yang ditetapkan oleh Perseoran.
- 3.2. Penarikan atau pencairan fasilitas (hutang) dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh Perseoran kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, atau sejumlah Nilai Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian, atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu

yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Perseoran dan Konsumen, guna melunasi harga pembelian Barang oleh Konsumen kepada Supplier.

- 3.3. Untuk keperluan ini, Konsumen dengan ini sekatung untuk menerbitkan waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perseoran untuk:
 - a. Mempergunakan seluruh dana yang diperoleh dari pencairan Fasilitas Pembiayaan Perseoran ini untuk membayar kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, uang sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Perseoran dan Konsumen serta menerima bukti pembayarannya.
 - b. Meminta, mengambil dan menerima semua dokumentasi dan surat-surat lain kepemilikan Barang yang telah dibeli dari Supplier, antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur dan dalam hal Barang berupa kendaraan bermotor, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- 3.4. Bukti pembayaran oleh Perseoran kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Perseoran dan Konsumen, merupakan bukti penerimaan uang oleh Konsumen dari Perseoran sebagai pencairan atas fasilitas pembiayaan Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 4

PERNYATAAN, JAMINAN DAN PENGAKUAN HUTANG

- 4.1. Konsumen dengan ini, sekarang dan untuk masa mendatang, mengaku benar dan secara sah berhutang kepada Perseoran sebesar Nilai Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 4.2. Konsumen dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Konsumen kepada Perseoran berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata didasarkan pada pembuktian dan penuntutan para pihak dan tidak ada Pembuktian dan pencairan-pencairan Perseoran merupakan bukti, atau syarat, atau sah tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perseoran berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat seluruh konsekuensi.
- 4.3. Jumlah yang sewaktu-waktu terhutang oleh Konsumen kepada Perseoran berdasarkan Perjanjian ini meliputi semua jumlah Angsuran, denda, pajak serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Perjanjian ini.
- 4.4. Konsumen bersama ini menyatakan dan menjamin kepada Perseoran bahwa Konsumen:
 - a. Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perawatan di rumah sakit,
 - b. Tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga,
 - c. Tidak berada dalam keadaan pailit,
 - d. Tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau diumumkan sebagai pihak yang pailit,
 - e. Jaminan yang diserahkan kepada Perseoran adalah benar milik Konsumen dan tidak ada pihak lain yang harus memiliki jaminan tersebut, sehingga Konsumen adalah pihak satu-satunya yang berhak dan bertanggung penuh untuk menjaminkannya, bahwa jaminan tersebut tidak sedang diumumkan kepada siapapun juga, tidak sedang dijual, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dalam sitaan dan bebas dari segala bentuk pajak dan/atau lain kepada Pemerintah, demikian sehingga Perseoran dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab, bila dikemudian hari ternyata ada tuntutan-mintan mengenai hal-hal tersebut di atas dari pihak manapun juga.
 - f. Untuk membuat, menandatangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan jaminan-jaminan kepada Perseoran, Konsumen tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga. Apabila dinyatakan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga untuk membuat, menandatangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan jaminannya kepada Perseoran maka Konsumen telah memperoleh izin atau persetujuan tersebut pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
 - g. Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen ini kepada Konsumen tidak akan menyahkan atau timbulnya suatu peristiwa kelainan pembegaran.
- 4.5. Perseoran atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa hutang masih adanya atau keadaan dari Barang dan bilamana perlu atas biaya Konsumen, melakukan atau turut melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Konsumen bilamana ternyata Konsumen melakukan wanprestasinya. Apabila barang tersebut rusak dan/atau hilang/apapun juga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak lagi cukup untuk menjamin hutang Konsumen kepada Perseoran, maka Konsumen dengan ini berjanji serta mengikat diri akan menegangi dan akan menanggung dengan barang-barang jaminan lainnya yang ditunjuk dan dapat diberikan oleh Perseoran, dan pengganti dari atau penambah dari Barang tersebut termasuk sebagai jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan kenerjaan harus-mendaki dan menaati semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

PASAL 5

PEMBAYARAN KEMBALI OLEH KONSUMEN

- 5.1. Konsumen wajib membayar kembali bunganya (pokok berikut bunganya dengan perhitungan secara efektif) kepada Perseoran dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran atau membuat

permintaan penjadwalan kembali pembayaran berdasarkan atas peristiwa yang terjadi pada Konsumen.

- 5.2. Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang Angsuran yang seharusnya dibayar oleh Konsumen kepada Perseroan, Konsumen wajib membayar kepada Perseroan denda keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, serta membayar biaya pengembalian uang Angsuran yang tertunggak, sesuai ketentuan Perseroan, dalam hal Perseroan terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Konsumen. Denda dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh Perseroan kepada Konsumen.
- 5.3. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran oleh Konsumen kepada Perseroan sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen dan Konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 5.4. Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor Perseroan sebagaimana tercantum pada Struktur Perjanjian. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama Perseroan dan baru dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening Perseroan. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembebanan oleh Bank, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Perseroan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.
- 5.5. Dalam hal tanggal Pembayaran Kembali oleh Konsumen dalam setiap bulannya sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian jatuh di luar hari kerja Perseroan dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus diterima dan/atau masuk ke Rekening Perseroan selambat-lambatnya sehari sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian. Apabila melampaui tanggal jatuh tempo tersebut, maka Konsumen akan dibebankan denda keterlambatan sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian.
- 5.6. Konsumen tidak berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang Konsumen terhadap Perseroan (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (*crosser claim*) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali Perseroan berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. Konsumen dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6

PEMBATALAN FASILITAS DAN PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

- 6.1. Konsumen tidak dapat menarik kembali persetujuannya atau membatalkan fasilitas ini. Segala biaya yang telah dibayar kepada Perseroan, tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
- 6.2. Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 6.3. Dalam hal Konsumen hendak melakukan Pengakhiran Lebih Awal, maka Konsumen harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Perseroan setidaknya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan membayar lunas seluruh sisa kewajiban yang besarnya akan ditetapkan oleh Perseroan.

PASAL 7

HAK KEPEMILIKAN BARANG

- 7.1. Hak kepemilikan atas Barang ada pada Konsumen, namun untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh kewajiban Konsumen kepada Perseroan (Angsuran, denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena Perjanjian ini), Konsumen dengan ini menyerahkan hak kepemilikan atas Barang kepada Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
- 7.2. Bukti Penerimaan Barang (BPD) yang telah ditandatangani oleh Konsumen dan Supplier atau bukti penerimaan barang dalam bentuk lain yang disetujui Perseroan, merupakan bukti yang sah dan nyata bahwa Konsumen telah menerima Barang dalam keadaan memuaskan dan sebagaimana mestinya dari Supplier.
- 7.3. Barang seperti tercantum dalam BPB, mengandung pengertian yang meliputi segala peralatan dan tambahannya serta penggantian dan/atau pembaruannya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian ini.

PASAL 8

LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, Konsumen tidak diperbolehkan:

- 8.1. Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Barang, baik sebagian ataupun seluruhnya.
- 8.2. Memindahkan Barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh Perseroan dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan tempat atau lokasi Barang yang baru.
- 8.3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun nama Barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/atau penyempurnaan pada Barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Perseroan, menjadi atau termasuk bagian dari Barang.
- 8.4. Menyewakan atau mengizinkan orang atau pihak lain mempergunakan Barang tersebut.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP BARANG

- 9.1. Perseroan sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun, baik berkenaan dengan penyerahan Barang oleh Supplier kepada Konsumen maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atas barang yang dibeli oleh Pembeli dari Supplier, yang pembarannya dilakukan oleh atau melalui kuasa atau atas kuasa dari Pembeli, demikian juga risiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sehingga risiko apapun yang menimpa Barang tidak dapat menunda dan/atau membebaskan Konsumen dari kewajibannya membayar tepat waktu Angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 9.2. Konsumen atas biaya dan ongkosnya sendiri wajib dan saat serta patut untuk melaksanakan penjuruk dari Pabrik pembuat Barang, antara lain:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang secara baik dan teratur,
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang rusak, hancur atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik pembuat Barang.
- 9.3. Konsumen menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar.
- 9.4. Konsumen wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan perubahan dan/atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendaftaran, Ijin, pajak, pungutan dan/atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penggunaan, pemakaian dan/atau penyimpanan Barang.
- 9.5. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Konsumen harus segera melaporkannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 x 24 jam.
- 9.6. Untuk perubahan fisik dan mesin Barang harus dilakukan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

PASAL 10

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INI

- 10.1. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Perseroan, Konsumen dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahtangikan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun.
- 10.2. Sebaliknya, Perseroan tanpa memerlukan persetujuan Konsumen, berhak mengalihkan atau memindahtangikan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

(Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku hanya untuk Barang berupa kendaraan bermotor roda empat atau lebih)

PASAL 11

ASURANSI

- 11.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, Konsumen dengan biayanya sendiri diwajibkan untuk mengasuransikan Barang terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Perseroan, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang baik oleh Perseroan dan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang disetujui atau ditentukan oleh Perseroan.
- 11.2. Bahwa apabila oleh karena sebab apapun yang pengasuransikan secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substitusi kepada Perseroan untuk mengasuransikan Barang kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Perseroan termasuk untuk memperpanjang masa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di bawah, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang baik oleh Perseroan dengan biaya ditanggung Konsumen.
- 11.3. Polis atau polis-polis asuransi harus memuat suatu klausula yang menyebutkan bahwa ganti rugi atau hasil klaim asuransi harus dibayarkan kepada Perseroan dan Perseroan ditunjuk sebagai penerima uang ganti rugi asuransi (*Loss Payee*) untuk diperhitungkan dengan jumlah-jumlah kewajiban Konsumen kepada Perseroan. Apabila terlapat kelebihan, maka Perseroan dengan permintaan dari Konsumen, dapat mengembalikan kelebihannya kepada Konsumen, akan tetapi tanpa Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang Konsumen kepada Perseroan dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus pada saat dilagih oleh Perseroan.
- 11.4. Konsumen untuk dan atas biayanya sendiri wajib memperpanjang masa asuransi atas Barang, apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir. Dan apabila sampai pada saat berakhirnya masa asuransi pada penutupan sebelumnya ternyata Konsumen belum atau tidak juga melaksanakan perpanjangan masa asuransi yang telah berakhir tersebut, sedangkan Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian ini belum berakhir, maka Konsumen wajib mengganti dan membayar kepada Perseroan secara sekaligus lunas seluruh biaya atas perpanjangan masa asuransi, apabila Perseroan yang melakukan perpanjangan asuransi untuk kepentingan Konsumen, segera setelah menerima konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.
- 11.5. Apabila asuransi dilakukan secara "under insured" ataupun "over insured", maka Konsumen sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan lain-lain yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.
- 11.6. Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, sesuai jenis asuransi yang telah ditunjuk oleh Konsumen masih dalam proses oleh Perusahaan Asuransi, Konsumen tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan dana hasil klaim dari Perusahaan Asuransi.
- 11.7. Apabila Konsumen karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya untuk mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, maka Konsumen setuju bahwa Perseroan atas tanggungan Konsumen dengan ini diberi kuasa oleh

Konsumen untuk dan atas nama Konsumen mengajukan permohonan (klaim) kepada Perusahaan Asuransi dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan (klaim) tersebut kepada Perusahaan Asuransi serta Konsumen, wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban Perseroan.

PASAL 12 CESSIE ASURANSI

- 12.1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen dengan ini menecerler kepada Perseroan sebagaimana Perseroan dengan ini menerima baik dalam cessie semua hak dan tagihan yang dipunyai oleh Konsumen terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah atau yang kemudian akan ditutup oleh Konsumen untuk kerusakan dan risiko lain atas Barang tersebut.
- 12.2. Cessie ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang harus dilakukan oleh Konsumen menurut perjanjian (perjanjian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya dan untuk setiap kelainan adalah menjadi tanggung jawab Konsumen sendiri dan asli tanda (tanda) pelaksanaan itu harus diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran tersebut dilakukan.
 - b. Setiap dan semua polis asuransi yang asli harus diberikan kepada dan disimpan oleh Perseroan.
 - c. Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, Perseroan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Konsumen, untuk membicarakan perihal ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan minta atau menuntut uang ganti rugi dan melakukan semua tindakan apapun juga yang Konsumen sendiri dapat atau berhak untuk melakukannya menurut perjanjian (perjanjian) asuransi yang bersangkutan, demikian tidak ada satu tindakanpun yang dikocokalkan.
 - d. Konsumen dengan ini memberi kuasa mutlak kepada Perseroan untuk mempergunakan jumlah uang yang diterima oleh Perseroan dari Perusahaan Asuransi untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Perseroan berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi tentang cessie tagihan asuransi Barang kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cessie ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh Konsumen.
 - f. Konsumen berjanji dan mengikat diri untuk, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang Konsumen telah kuasa kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13 KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN

- 13.1. Untuk menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada Perseroan, dengan nilai jaminan yang menurut pertimbangan Perseroan dianggap telah mencukupi.
- 13.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaksud, menjadi beban Konsumen sepenuhnya.
- 13.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjanji dan mengikat diri kepada Perseroan untuk menyerahkan asli bukti-bukti kepemilikan atas Barang (dalam hal Barang adalah kendaraan bermotor, maka asli BPKB).
- 13.4. Berkenaan dengan kewajiban dalam ayat 1 di atas, Konsumen dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Perseroan untuk sewaktu-waktu apabila diminta oleh Perseroan membuat dan menandatangani akta atau dokumen jaminan yang diperlukan. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Konsumen tersebut, pada saat ini dan untuk nantinya dengan ini Konsumen memberikan kuasa kepada Perseroan, jika dianggap perlu oleh Perseroan untuk melakukan proses penjaminan. Untuk keperluan tersebut akan dibuat di dalam Surat Kuasa tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 13.5. Selama Barang dijadikan jaminan dan selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 14 Perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan untuk itu dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk memakai Barang atas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

PASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI

- 14.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelainan atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen:
 - a. bilamana suatu Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya,
 - b. bilamana menurut Perseroan, Konsumen telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelainan ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian-perjanjian Jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini.
 - c. jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal yang dianggap penting oleh Perseroan.
 - d. bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan (dalam hal Konsumen adalah perorangan) atau dibubarkan atau dimohon bubar (dalam hal Konsumen adalah suatu badan).
 - e. bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau untuk diberi penuntutan pembayaran hutang (*insolvent van betaling*) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen oleh instansi yang berwenang.

- f. bilamana Konsumen terlibat suatu perkara di pengadilan dan atau kelainan Konsumen atau Penjamin, bila ada, seluruhnya atau sebagian disita oleh yang berwajib atau oleh pihak lainnya.
- g. bilamana Barang atau barang-barang lain yang dijaminkan untuk pembayaran hutang Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini disita oleh yang berwenang atau pihak lainnya.
- h. mengalihkan Barang kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

- 14.2. Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasultas sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka Para Pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12b6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Perseroan adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan:
 - a. seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Konsumen kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu berakut denda serta semua biaya termasuk biaya pengalihan dan biaya pengacara dan Konsumen wajib untuk melunasi semua tagihan Perseroan tersebut, dan
 - b. apabila ternyata Konsumen tidak melakukan pembayaran dimaksud huruf a di atas, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sempurna atas kelainan Konsumen dalam hal ini, maka Perseroan berhak untuk:
 - 1) meminta Barang dan menjualnya baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Perseroan, dan
 - 2) meminta pelaksanaan Perjanjian Jaminan lainnya
 - c. kewajiban-kewajiban Perseroan untuk memberi fasilitas lebih lanjut kepada Konsumen segera berakhir tanpa hak Konsumen untuk menuntut uang kerugian dari Perseroan.
- 14.3. Dalam hal Perseroan meminta Barang, maka Konsumen wajib untuk menyerahkan Barang kepada Perseroan untuk dijual.
- 14.4. Berkenaan dengan ayat 3 di atas, maka Konsumen dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri kepada Perseroan sebagai berikut:
 - a. bahwa atas permintaan dari Perseroan, Konsumen akan secara serta merta menyerahkan Barang kepada Perseroan atau Kuasanya dengan sukarela dan tanpa syarat,
 - b. bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga penyerahan secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substitusi kepada Perseroan untuk, di mana perlu dengan bannan pihak yang berwajib atau pihak ketiga lainnya, mengambil Barang dengan cara bagaimanapun juga, baik dari tangan Konsumen sendiri ataupun dari tangan pihak lain siapapun juga.
 - c. bahwa untuk kepentingan pengambilan Barang sebagaimana diuraikan di atas, Konsumen dengan ini menyatakan memberi persetujuan di muka dan tanpa syarat kepada Perseroan atau kuasanya untuk memasuki tempat atau tempat-tempat di mana Barang berada atau diperkirakan berada.
 - d. segala risiko dan biaya yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan Barang tersebut di atas, baik dalam rangka pelaksanaan perjanjian jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan Kuasa Menjual, termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian oleh pihak ketiga serta biaya-biaya penarikan dan biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan Konsumen.

PASAL 15 BIAYA-BIAYA

- 15.1. Konsumen menyetujui bahwa semua biaya mengenai Perjanjian ini, Perjanjian Jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang bertalian dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk pemeliharaan, premi asuransi, biaya penjualan, pertukaran, eksekusi, kompromi (*shading*) atau penyelesaian lain untuk barang-barang, biaya bagi penasehat hukum, biaya notaris, bes meterai, serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen. Demikian pula apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, bes, pungutan atau biaya lain) pada Perseroan sehubungan dengan pemberian fasilitas dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan Konsumen yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.
- 15.2. Konsumen wajib membela, mengganti rugi dan membebaskan Perseroan dari dan terhadap setiap tindakan, tuntutan, gugatan, perkara, kerugian, kewajiban, pengalihan dan biaya dalam bentuk apapun, jah atau tidak, yang Perseroan alami atau derita dengan cara apapun juga atas atau sehubungan dengan Barang atau Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGGUNAAN UANG HASIL, PELAKSANAAN JAMINAN

Bilamana Perseroan menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini, maka semua hasil perolehan yang diterima oleh Perseroan dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan akan diperhitungkan dengan semua hutang dan kewajiban Konsumen kepada Perseroan, dan apabila terdapat kelebihan, maka Perseroan dengan permintaan dari Konsumen dapat mengembalikan kelebihan tersebut kepada Konsumen atau tetapi tanpa Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen kepada Perseroan, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya.

PASAL 17 PENGGUNAAN UANG PEMBAYARAN

Setiap jumlah uang yang diterima oleh Perseroan dari Konsumen berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dipergunakan untuk:

- a. Untuk membayar semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang berkenaan serta biaya-biaya lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Untuk pembayaran premi asuransi yang tertunggak.
- c. Untuk pembayaran denda yang tertunggak.
- d. Untuk pembayaran Angsuran.

PASAL 18
CROSS DEFAULT DAN CROSS COLLATERAL

apabila dalam Struktur Perjanjian ini dinyatakan adanya "cross default" dan/atau "cross collateral" dengan perjanjian (perjanjian) lainnya sebagaimana yang disebut dalam Struktur Perjanjian tersebut, maka kecuali dengan tegas secara tertulis kemudian ditunjukkan lain oleh Perseroan, hal itu berarti bahwa:

- Jika terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap Perjanjian ini, Surat diartikan juga terjadi adanya peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap perjanjian (perjanjian) lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan Perseroan sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian, demikian pula sebaliknya (Cross Default).
- Jika suatu kepentingan Perjanjian ini oleh Konsumen telah diberikan jaminan-jaminan kepada Perseroan, maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian (perjanjian) lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan Perseroan sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian, demikian pula sebaliknya (Cross Collateral).

PASAL 19
PEMBERITAHUAN

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak pada masing-masing Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile atau telex atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju (i) pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh Konsumen atau Perseroan atau pihak-pihak yang berhak mewakili Konsumen atau Perseroan (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui telex yang dikonfirmasi dengan kode jawab; dan (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alauat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile atau telex atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditunjukkan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 20
LAIN-LAIN

- Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada Perseroan dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa itu, Perjanjian ini tidak akan dibuat, sehingga selama Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian jaminan masih berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1811, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Konsumen dan Perseroan dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri suatu perjanjian.
- Apabila Jangka Waktu Fasilitas ini telah berakhir sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 14.2 Sub a, Konsumen wajib melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada Perseroan, baik

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari dan tanggal tersebut di bawah ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Perseroan dan Konsumen.

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

Tempat/Tanggal: Sungkyo, 12-02-2014

KONSUMEN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W7.010712.AH.05.01 TAHUN 2013

TANGGAL : 19-06-2013 JAM : 09:47:00

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
<p>Nama : TOM DONNIE</p> <p>Alamat : JALAN MASJID AL HUDA NOMOR 81, RT. 007, RW. 002, DESA/KEL. MELINTANG, KEC. BANGKUI, KOTA PANGKALPINANG, PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>	<p>Nama : PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK</p> <p>Alamat : KOMPLEK BANGKA SQUARE, JL. R. KOBE KM 5 NO. 17, RT. 014, RW. 00 KAMPUNG DUI, PANGKALAN BARU, BANGKA TENGAH</p>
<p>Jamnan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 115.617.500,00 (seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen, tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu sebelas (21-03-2011), nomor : 4091100605</p> <p>Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)</p>	
<p>Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 313 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Derita Kurniawati, SH berkedudukan di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>	

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
u.b. KEPALA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DR. DRA. ERNI WIDHYASTARI, Apt, M.Si

(19600318 199103 2 001)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.